BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 17 Februari 2023

Nomor : 038/PM.00.02/K.KI-03/02/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perpu Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PPU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses

pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusun Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

B. Dalam rangka melaksanakan proses pencegahan terjadinya pelanggaran terkait Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara, dihimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara :

a. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (3) peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022;
b. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
c. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan petugas Pantarlih bekerja secara professional dan independent serta memastikan petugas Pantarlih untuk mematuhi prosedur terhadap proses coklit;
d. Membuka aksesibilitas data Salinan form model A Daftar Pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
e. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
f. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
g. Memaksimalkan koordinasi dengan steakholeder di daerah;
h. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara selalu berkomunikasi selama tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara dengan Bawaslu sesuai jenjang tingkatannya;
i. Agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pelaksanaan coklit;
j. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,



MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*